



ANALISIS HUKUM PELANGGARAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PENGGUNAAN KOMERSIAL (STUDI KASUS MIE GACOAN BALI)

Kesia Aprillianty, Gunardi Lie

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi karya cipta, khususnya di bidang musik dan lagu. UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta melalui hak moral dan hak ekonomi yang melekat secara otomatis sejak karya diwujudkan. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran hak cipta masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pemanfaatan ciptaan untuk kepentingan komersial tanpa izin lisensi yang sah. Penelitian ini menyoroti kasus pelanggaran lisensi musik oleh PT Mitra Bali Sukses, pengelola gerai Mie Gacoan di Bali, yang dilaporkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia karena memutar lagu di ruang publik tanpa membayar royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, mengkaji norma hukum dalam UU Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta literatur dan data sekunder lainnya, yang kemudian diaplikasikan pada kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan memutar musik di ruang publik tanpa lisensi merupakan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo. Pasal 95 UU Hak Cipta, dengan konsekuensi pidana dan perdata. Meskipun demikian, permasalahan dapat diselesaikan melalui kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lisensi musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan hukum serta sosialisasi lisensi musik agar hak pencipta terlindungi dan industri kreatif dapat berkembang secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi Musik, Royalti, Hak Ekonomi, Mie Gacoan.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC") menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat secara otomatis pada diri pencipta sejak karyanya diwujudkan ke dalam bentuk nyata. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap ciptaan tidak bergantung pada adanya prosedur administratif, pendaftaran, atau formalitas tertentu, melainkan berlaku secara deklaratif. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hukum memberikan jaminan perlindungan yang langsung dan menyeluruh kepada pencipta, sekaligus menunjukkan pengakuan negara terhadap kreativitas individu. Namun, meskipun demikian, hak cipta bukanlah hak absolut yang dapat digunakan tanpa batas. UUHC secara jelas menetapkan adanya berbagai pembatasan agar hak eksklusif tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun aturan hukum lainnya, sehingga hak cipta ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan pribadi pencipta dan kebutuhan masyarakat luas (Marbun et al., 2013).

Lebih jauh, UUHC membedakan hak cipta ke dalam dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hubungan personal antara pencipta dan karyanya, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap identitas, kehormatan, dan reputasi pencipta. Misalnya, setiap kali sebuah ciptaan digunakan, nama pencipta tetap wajib dicantumkan sebagai bentuk pengakuan yang tidak dapat dipisahkan dari karya itu sendiri. Di sisi lain, hak ekonomi berhubungan dengan potensi finansial yang melekat pada ciptaan, dimana pencipta memiliki kewenangan penuh untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui berbagai instrumen seperti royalti, lisensi, atau bentuk

komersialisasi lain. UUHC juga secara eksplisit menyebutkan bahwa karya musik, baik dengan lirik maupun tanpa lirik, termasuk dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1). Musik atau lagu dipandang sebagai satu kesatuan karya utuh yang mencakup melodi, lirik, aransemen, serta notasi, sehingga perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada elemen tertentu, melainkan pada keseluruhan ekspresi artistik yang dihasilkan (Fadhila, 2018).

Musik dan lagu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Keduanya tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk hiburan, melainkan telah menjelma menjadi bagian integral dari perkembangan sosial, budaya, bahkan ekonomi. Hampir setiap aktivitas manusia, baik yang bersifat personal maupun kolektif, senantiasa diwarnai oleh kehadiran musik. Mulai dari mendengarkan lagu secara individual, memutarnya di ruang publik seperti restoran atau pusat perbelanjaan, menyiarkannya melalui media elektronik dan digital, hingga menyelenggarakan pertunjukan langsung, musik selalu hadir sebagai elemen yang memberi warna pada interaksi sosial. Dari sudut pandang ekonomi, peran musik semakin jelas terlihat. Masyarakat kini tidak hanya mengonsumsi musik dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui berbagai platform digital yang menawarkan katalog lagu secara luas, seperti iTunes, Spotify, atau Joox. Kehadiran layanan berbayar ini mengubah pola konsumsi masyarakat dari membeli keping CD menjadi berlangganan digital yang lebih praktis sekaligus menguntungkan industri musik. Selain itu, pertunjukan langsung dalam bentuk konser turut memperlihatkan dimensi ekonomi yang signifikan. Penikmat musik rela

membayar tiket dengan harga tinggi demi menyaksikan penampilan langsung musisi favorit mereka, bahkan menjadikan konser sebagai ajang prestise dan identitas sosial.

Meskipun musik telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, hubungan antara pencipta, pemegang hak, dan penikmat musik tidak selalu berjalan seimbang. Terdapat potensi pelanggaran hak cipta yang muncul, misalnya penggunaan musik di ruang publik tanpa lisensi resmi atau pembajakan karya melalui platform digital ilegal. Situasi ini memperlihatkan bahwa musik bukan hanya komoditas budaya, tetapi juga objek perlindungan hukum (Setiono, 2004). Perlindungan tersebut penting untuk menjamin bahwa pencipta mendapatkan penghargaan moral sekaligus imbalan ekonomi yang layak, sementara masyarakat tetap dapat menikmati karya musik dengan cara yang sah dan adil. Sehingga musik dan lagu tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan juga sebagai instrumen ekonomi dan simbol budaya yang memperkaya kehidupan sosial. Kehadirannya menegaskan bahwa seni tidak pernah berdiri di ruang kosong, melainkan senantiasa terhubung dengan dinamika masyarakat, kebutuhan ekonomi, serta sistem hukum yang mengatur penggunaannya.

Namun, di balik nilai ekonomi yang besar tersebut, muncul persoalan ketika musik dimanfaatkan secara komersial tanpa izin atau lisensi yang sah dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Fenomena ini sering dijumpai, misalnya pada kelompok musik atau penyanyi yang membawakan lagu dalam acara pernikahan atau pesta, tetapi tidak pernah memberikan kompensasi kepada pencipta. Praktik demikian menimbulkan masalah hukum sekaligus persoalan etika, karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi pencipta yang seharusnya dilindungi. Contoh yang lebih nyata dapat dilihat dari

penggunaan musik di ruang publik oleh pelaku usaha, seperti restoran, kafe, atau pusat perbelanjaan. Musik dipakai untuk menciptakan suasana tertentu demi menarik konsumen, tetapi tidak semua pelaku usaha mematuhi kewajiban hukum dalam bentuk pembayaran lisensi.

Kasus pelanggaran hak cipta yang menonjol dan menarik perhatian publik salah satunya terjadi pada gerai Mie Gacoan di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar. Lembaga Manajemen Kolektif ("LMK") Sentra Lisensi Musik Indonesia ("SELM") melaporkan bahwa sejak pertama kali beroperasi pada Agustus 2019, manajemen Mie Gacoan tidak pernah membayar lisensi menyeluruh (*blanket license*) atas pemutaran lagu-lagu di gerainya. Komisioner Lisensi dan Royalti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("LMKN"), Yessi Kurniawan, menjelaskan bahwa PT Mitra Bali Sukses selaku pengelola Mie Gacoan telah menggunakan musik untuk kepentingan komersial tanpa izin resmi, meskipun berbagai upaya penagihan dan mediasi telah dilakukan sejak tahun 2022. Penagihan tersebut mencakup serangkaian surat peringatan, somasi, hingga klarifikasi, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan pembayaran royalti. Akibatnya, LMK melayangkan laporan resmi ke Polda Bali, dan kasus ini kemudian meningkat ke tahap penyidikan (Mahendro, 2025).

Dalam perkembangan perkara, meskipun sempat dilakukan upaya mediasi, pertemuan antara LMK SELMI dengan manajemen Mie Gacoan tidak berujung pada kesepakatan. Pada akhirnya, pada bulan Juni 2025, Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta karena menggunakan lagu untuk tujuan komersial tanpa lisensi. Meskipun berstatus tersangka, yang bersangkutan tidak ditahan karena ancaman pidana yang berlaku kurang dari lima tahun

penjara, sementara pihak kepolisian masih menyelesaikan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Di sisi lain, LMKN tetap membuka peluang bagi Mie Gacoan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara melunasi royalti yang belum dibayarkan sejak awal berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan sebenarnya dapat diselesaikan apabila manajemen perusahaan bersedia mematuhi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UUHC.

Kasus Mie Gacoan Bali memperlihatkan secara gamblang adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertuang dalam regulasi dengan realitas praktik di lapangan. Secara normatif, UUHC telah memberikan perlindungan yang tegas bagi pencipta maupun pemegang hak, termasuk instrumen kelembagaan berupa LMK yang bertugas memfasilitasi distribusi royalti atas pemanfaatan karya cipta. Kehadiran LMK pada dasarnya dirancang sebagai solusi agar pencipta tidak terbebani oleh pengawasan individu, sekaligus memberikan mekanisme yang transparan dan terstruktur dalam penarikan serta penyaluran royalti. Namun, implementasi aturan tersebut menghadapi tantangan serius. Tidak semua pelaku usaha menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban lisensi, dan keterbatasan pengawasan membuat pelanggaran kerap kali terjadi. Mustahil bagi seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengawasi secara langsung penggunaan karyanya di seluruh wilayah Indonesia, terlebih mengingat kondisi geografis yang luas dan tersebar, termasuk daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

Keterbatasan pengawasan inilah yang menciptakan celah hukum, dimana sebagian pelaku usaha memanfaatkan situasi tersebut untuk menggunakan karya cipta tanpa izin

dengan dalih efisiensi biaya atau alasan praktis semata. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah disusun dengan baik, penegakan hukum masih menghadapi persoalan struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, keterbatasan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan membuat LMK dan aparat penegak hukum tidak mampu menjangkau seluruh potensi pelanggaran. Dari sisi kultural, masih terdapat anggapan di kalangan pelaku usaha bahwa musik hanyalah pelengkap dalam aktivitas komersial, bukan bagian dari produk yang bernilai ekonomi sehingga harus dibayar. Cara pandang seperti ini justru memperparah ketidakpatuhan dan merugikan pencipta sebagai pihak yang paling berhak. Oleh karena itu, kasus Mie Gacoan Bali dapat dipandang sebagai potret ketidakselarasan antara hukum yang tertulis dengan praktik empiris. Hal ini menuntut adanya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum para pelaku usaha, serta optimalisasi peran LMK agar mekanisme perlindungan hak cipta tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar efektif melindungi kepentingan pencipta sekaligus mendorong iklim usaha yang adil.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, jelas terlihat bahwa persoalan pelanggaran lisensi musik tidak hanya menyinggung aspek hukum semata, melainkan juga menyangkut dimensi etika, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dirasa penting untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktik penggunaan musik secara komersial tanpa lisensi resmi, dengan menitikberatkan pada analisis hukum berdasarkan UUHC. Studi Kasus Mie Gacoan Bali dipilih karena kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana sebuah perusahaan besar dengan jangkauan luas tetap dapat terjerat

persoalan hukum akibat mengabaikan kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta melalui LMK. Oleh sebab itu, pembahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan kelemahan dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya dalam konteks karya musik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, pandangan para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan (Matheus & Gunadi, 2024). Pemilihan metode ini dianggap tepat karena persoalan yang dikaji menyangkut aspek normatif, khususnya mengenai bagaimana UUHC mengatur pelanggaran lisensi musik dalam penggunaan komersial, serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Metode normatif dipilih bukan hanya untuk memahami teks undang-undang secara formal, tetapi juga untuk menilai secara kritis kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan. Hal ini penting karena sering terdapat kesenjangan antara aturan yang ideal dengan praktik yang dijalankan oleh para pelaku usaha. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan gambaran sistematis mengenai keterkaitan antara regulasi hak cipta yang berlaku dengan praktik penggunaannya, sekaligus menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta musik di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak cipta merupakan salah satu cabang utama dari Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) yang memiliki karakteristik khusus bila dibandingkan dengan bentuk perlindungan HKI lainnya, seperti paten, merek, atau desain industri. Perbedaan paling mendasar dapat dilihat dari sifat perlindungannya. Paten memberikan hak monopoli penuh kepada pemegangnya untuk memanfaatkan suatu invensi dalam kurun waktu tertentu dengan syarat bahwa invensi tersebut memenuhi kriteria kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Perlindungan paten dengan demikian berfokus pada aspek teknis dan aplikatif dari suatu inovasi.

Sebaliknya, hak cipta menitikberatkan pada ekspresi ide dalam bentuk karya yang orisinal, bukan pada invensi teknis. Hak cipta muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan, tanpa memerlukan pendaftaran formal, meskipun pendaftaran dapat memperkuat bukti kepemilikan. Dalam konteks ini, hak cipta lebih menekankan pada kewenangan moral dan ekonomi pencipta untuk mengendalikan bagaimana ciptaannya digunakan oleh pihak lain. Hak moral menjamin agar nama pencipta tetap dicantumkan, integritas ciptaan dihormati, serta tidak dilakukan perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Di sisi lain, hak ekonomi memberikan ruang bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial, misalnya melalui pengumuman, penggandaan, distribusi, pertunjukan, maupun lisensi.

Berkaca daripada hal tersebut, hak cipta tidak semata-mata merupakan instrumen hukum yang melindungi hasil karya dari pelanggaran, melainkan juga sebuah mekanisme penting untuk menjaga keaslian ekspresi kreativitas manusia dari praktik penggunaan yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa

hak cipta memiliki dimensi ganda. Pertama, dimensi moral yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Kedua, dimensi ekonomi yang memungkinkan pencipta mendapatkan imbalan atas eksploitasi komersial ciptaannya. Keduanya saling melengkapi: perlindungan moral memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta, sementara perlindungan ekonomi memberikan insentif agar pencipta terus berkarya dan menghasilkan inovasi baru.

Adanya kritik, terhadap dimensi ganda ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika kepentingan moral pencipta berbenturan dengan kebutuhan komersialisasi yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya dalam industri musik atau perfilman. Di sinilah hukum hak cipta berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas, agar perlindungan hak tidak berubah menjadi hambatan bagi akses masyarakat terhadap karya. Pada akhirnya, hak cipta tidak hanya melindungi pencipta secara individu, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif dan pengembangan kebudayaan nasional (Pardede et al., 2020).

Jika dikaji lebih jauh, pelanggaran hak cipta pada karya musik umumnya dapat dikelompokkan dalam dua bentuk besar. Pertama, penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak yang sah, baik melalui pemutaran di ruang publik maupun pemanfaatan dalam media digital. Kedua, tindakan menggandakan atau memperbanyak lagu tanpa izin, yang dalam praktik sehari-hari lazim dikenal dengan istilah pembajakan. Kedua bentuk pelanggaran ini berimplikasi langsung pada hilangnya potensi keuntungan finansial bagi pencipta. Dari sisi hak ekonomi, terdapat dua hak fundamental yang melekat pada

pencipta, yaitu hak untuk mempertunjukkan karya kepada publik (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak ciptaan (*mechanical right*). Dalam praktiknya, pelanggaran sering terjadi melalui pengunduhan lagu dari sumber resmi untuk kemudian diunggah kembali ke situs berbagi file ilegal. Meski tren ini kini mulai berkurang karena masyarakat lebih banyak mengakses musik melalui platform streaming, permasalahan pelanggaran hak cipta tidak serta merta hilang, melainkan bergeser bentuknya mengikuti perkembangan teknologi digital.

UUHC menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran, karena berlandaskan prinsip deklaratif (Matheus & Shafira, 2023). Artinya, begitu suatu karya musik diwujudkan, pencipta langsung memperoleh perlindungan hukum atas karyanya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Bern, yang juga menganut asas deklaratif. Lebih jauh, Pasal 40 ayat (1) UUHC secara khusus mengatur hak ekonomi pencipta musik, yang meliputi kewenangan untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta menyiarkan ciptaan dengan tujuan komersial. Pengaturan ini tidak hanya memberikan pengakuan normatif, tetapi juga menekankan pentingnya aspek ekonomi sebagai sarana insentif finansial agar pencipta terus menghasilkan karya. Dengan kata lain, hak ekonomi dalam UUHC bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan individual pencipta, melainkan juga diarahkan untuk mendukung ekosistem industri kreatif nasional. Hal ini tampak dari keterkaitan antara hak cipta dan kebijakan pembangunan ekonomi kreatif yang menargetkan peningkatan

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto ("PDB").

Dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC mempertegas perlindungan tersebut dengan menetapkan larangan tegas terhadap penggandaan maupun distribusi karya tanpa persetujuan pemegang hak. Norma ini menjadi pijakan utama dalam mengkategorikan perbuatan melawan hukum dalam ranah hak cipta, khususnya dalam konteks pemanfaatan karya musik. Misalnya, sebuah restoran, kafe, hotel, atau pusat hiburan yang memutar musik sebagai bagian dari layanan komersialnya wajib memperoleh lisensi terlebih dahulu. Tanpa adanya izin, tindakan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran hak ekonomi karena memanfaatkan karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa kompensasi yang sah kepada pencipta.

Untuk memastikan norma tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, UUHC memperkenalkan sistem manajemen kolektif melalui LMK. LMK bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti dari para pengguna musik kepada pencipta maupun pemegang hak. Dalam konteks Indonesia, LMK seperti SELMI beroperasi dengan supervisi dari LMKN yang memiliki fungsi koordinatif dan pengawasan. Kehadiran LMK sangat penting karena pemegang hak cipta umumnya tidak mungkin melakukan pemantauan langsung terhadap setiap pemanfaatan musik di berbagai tempat usaha. Melalui sistem manajemen kolektif, proses perizinan dan pengumpulan royalti menjadi lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian, keberadaan LMK juga memunculkan sejumlah persoalan yang perlu dikritisi. Pertama, masih terdapat kesenjangan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang sering kali menganggap musik hanyalah pelengkap

suasana dan bukan bagian dari hak ekonomi pencipta. Kedua, praktik implementasi lisensi blanket yang diterapkan LMKN kerap dipandang memberatkan bagi pelaku usaha kecil karena besaran royalti dihitung berdasarkan luas area dan intensitas pemutaran musik, tanpa mempertimbangkan variasi kemampuan finansial masing-masing usaha. Ketiga, transparansi dalam pendistribusian royalti masih menjadi sorotan, mengingat pencipta sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perhitungan dan pembagian royalti yang mereka terima (Isnaini, 2019).

Pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme lisensi blanket, yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh hak untuk memutar ribuan lagu dengan membayar royalti tahunan. Besaran royalti ditentukan berdasarkan luas usaha dan intensitas penggunaan musik. Jika ketentuan ini dilanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 hingga Pasal 99 UUHC, mulai dari pidana penjara, denda miliaran rupiah, hingga kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, sistem lisensi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang menjamin tercapainya keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan pengguna (Aditia, 2025).

Implementasi hukum tersebut dapat dilihat pada kasus PT Mitra Bali Sukses, pengelola merek Mie Gacoan di Bali. Perusahaan ini dilaporkan karena memutar musik komersial tanpa lisensi dan tanpa membayar royalti kepada LMKN melalui LMK SELMI. Upaya mediasi, somasi, hingga pertemuan formal tidak menghasilkan penyelesaian.

Pihak MBS beralih menggunakan musik bebas hak cipta, namun bukti lapangan menunjukkan sebaliknya. Akibatnya, LMK SELMI melaporkan dugaan pelanggaran ke Polda Bali, yang kemudian menetapkan direktur PT Mitra Bali Sukses sebagai tersangka pada Juni 2025 berdasarkan UUHC. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta bukan semata-mata masalah etik, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius (Ginting, 2012).

Dari kasus tersebut, tampak bahwa hak cipta tidak hanya mengatur hak ekonomi, tetapi juga menjamin hak moral pencipta. Pasal 7 ayat (2) UUHC menegaskan pentingnya informasi elektronik mengenai hak cipta, termasuk identitas pencipta dan syarat penggunaan ciptaan. Ketentuan ini sejalan dengan praktik di platform digital, di mana pencipta dapat meminta penghapusan konten yang melanggar melalui mekanisme *notice and takedown* atau sistem *Content ID* sebagaimana diterapkan oleh YouTube. Dengan demikian, perlindungan hak cipta di era digital tidak hanya bertumpu pada negara, tetapi juga melibatkan peran aktif platform digital untuk mendukung penegakan hukum.

Konsep hak ekonomi itu sendiri memiliki akar sejarah panjang. Awalnya, ia muncul di Inggris sebagai instrumen komersial kerajaan, namun kemudian berkembang menjadi pengakuan universal atas hak finansial pencipta. Di Indonesia, hak ekonomi ditegaskan melalui Pasal 9 UUHC, yang memberikan ruang lingkup luas mencakup penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, hingga penyajian karya di hadapan publik. Dengan demikian, hak ekonomi berfungsi ganda: sebagai bentuk perlindungan hukum atas karya intelektual, dan sebagai instrumen untuk memastikan pencipta memperoleh

insentif yang layak sehingga termotivasi terus berkarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memperjelas mekanisme pengelolaan royalti melalui LMKN dengan dukungan pusat data lagu dan musik. LMK berfungsi sebagai perpanjangan tangan pencipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti secara profesional. Bahkan, pelaku usaha mikro mendapat keringanan tarif sebagai bentuk afirmasi kebijakan. Namun, tetap ada tantangan serius: pelaku UMKM sering kali tidak memahami kewajiban hukum terkait lisensi musik, sehingga berpotensi melakukan pelanggaran meski tanpa niat eksplisit. Kondisi ini mengindikasikan perlunya edukasi hukum yang lebih masif agar tujuan perlindungan hak cipta dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Penting dicatat bahwa perlindungan hak cipta muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan, tanpa perlu pendaftaran formal sebagaimana paten. Meski demikian, pencatatan hak cipta tetap berguna sebagai bukti autentik ketika terjadi sengketa. Selain itu, pencipta dapat memperkuat posisinya melalui keanggotaan dalam LMK. Di ranah internasional, mekanisme manajemen kolektif sudah lama menjadi standar dalam pengelolaan lisensi musik. Pembayaran royalti dalam hal ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa musik adalah karya intelektual yang bernilai ekonomi (Soelistyo, 2004).

Apabila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, UUHC menyediakan berbagai jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak. Jalur tersebut meliputi alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun proses litigasi melalui Pengadilan Niaga. Kehadiran beberapa opsi ini pada dasarnya mencerminkan

prinsip fleksibilitas dalam penyelesaian perkara kekayaan intelektual, sehingga para pihak tidak semata-mata bergantung pada mekanisme peradilan yang sering kali berbelit, memakan waktu panjang, dan menimbulkan biaya tinggi. Salah satu mekanisme yang cukup populer dan sering digunakan adalah mediasi. Proses mediasi dapat difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") maupun melalui lembaga khusus, seperti Badan Arbitrase dan Mediasi Kekayaan Intelektual ("BAMHKI").

Keunggulan mediasi terletak pada sifatnya yang lebih cepat, sederhana, serta efisien dibandingkan litigasi formal. Dalam forum ini, para pihak diberikan kesempatan untuk merundingkan penyelesaian yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Kesepakatan yang tercapai dalam mediasi bahkan dapat dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan didaftarkan di pengadilan, sehingga memperoleh kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial layaknya putusan hakim. Namun demikian, efektivitas mediasi dalam konteks hak cipta tidak selalu mudah dicapai.

Hambatan kerap muncul, terutama ketika salah satu pihak enggan berkompromi atau memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibanding pihak lainnya. Dalam kondisi seperti itu, kegagalan mediasi tidak dapat dihindari, sehingga jalur peradilan tetap menjadi pilihan terakhir. Proses litigasi di Pengadilan Niaga menjadi krusial karena lembaga ini memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa di bidang kekayaan intelektual, termasuk pelanggaran lisensi hak cipta musik. Putusan pengadilan juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan dapat menjadi preseden bagi kasus serupa di kemudian hari. Meskipun demikian, jalur pengadilan kerap dikritik karena memerlukan biaya tinggi, waktu

yang lama, serta berisiko menimbulkan kerugian reputasi bagi para pihak.

Oleh sebab itu, dalam praktiknya, banyak pencipta maupun pemegang hak lebih memilih penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu, demi menjaga hubungan baik dengan pengguna karya sekaligus mempercepat kepastian pembayaran royalti. UUHC dalam hal ini menunjukkan upaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak pencipta dengan kepentingan pelaku usaha agar mekanisme penyelesaian tidak hanya berpihak pada aspek represif, melainkan juga menekankan penyelesaian secara damai yang mengedepankan keadilan restoratif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dalam UUHC tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga menekankan pentingnya mediasi sebagai jalur utama untuk menciptakan *win-win solution*. Namun, keberadaan Pengadilan Niaga tetap menjadi instrumen penting guna memastikan bahwa apabila kesepakatan damai tidak tercapai, hak pencipta tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan yang memiliki legitimasi penuh. Pendekatan berlapis ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku industri kreatif (Hasibuan, 2009).

Dari keseluruhan uraian, jelas terlihat bahwa hak cipta musik bukan hanya instrumen normatif, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang melibatkan banyak aktor: negara, pencipta, pengguna, lembaga kolektif, hingga platform digital. Perlindungan hak cipta bertujuan menjaga keseimbangan antara penghargaan terhadap karya kreatif dan kebutuhan akses publik terhadap musik. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan sekadar pada level regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan. Oleh karena

itu, penegakan hukum hak cipta harus diiringi dengan kebijakan edukasi, penyederhanaan prosedur lisensi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif tanpa menghambat perkembangan industri musik dan ekonomi kreatif Indonesia (Utama et al., 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari HKI memiliki kedudukan strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak. Berbeda dengan paten yang lebih menekankan pada hak monopoli atas suatu invensi, hak cipta berfokus pada kewenangan eksklusif pencipta untuk menentukan apakah karyanya boleh digunakan, diperbanyak, atau disiarkan oleh pihak lain. Hak cipta lahir secara otomatis begitu karya tercipta dan diumumkan, sehingga pencipta tidak memerlukan prosedur pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Meskipun demikian, pencatatan hak cipta tetap memiliki nilai penting sebagai alat bukti awal apabila muncul sengketa. Dalam konteks karya musik, hak cipta terbagi ke dalam dua hak ekonomi utama, yaitu *performing rights* dan *mechanical rights*. *Performing rights* memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol setiap pertunjukan atau penyiaran publik atas karya musik, sedangkan *mechanical rights* mengatur reproduksi ciptaan dalam berbagai bentuk, termasuk penggandaan secara digital.

Setiap pemanfaatan hak ekonomi tanpa izin, seperti memutar musik di ruang publik komersial tanpa lisensi atau memperbanyak lagu tanpa persetujuan pemegang hak, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pengelolaan hak ekonomi di

Indonesia disalurkan melalui LMK dengan pengawasan LMKN. Kehadiran lembaga ini memastikan distribusi royalti dilakukan secara proporsional kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Ketentuan mengenai pembayaran royalti juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang bahkan memberikan keringanan khusus bagi pelaku usaha mikro agar tidak terbebani. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban ini, baik karena alasan ketidaktahuan maupun karena berupaya menghindari pembayaran royalti. Kasus yang menimpa PT Mitra Bali Sukses menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di bidang musik masih sering terjadi, meskipun regulasi sudah cukup jelas. Perbuatan memutar musik komersial tanpa lisensi dan tanpa pembayaran royalti membuktikan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan implementasi di lapangan. Hal ini semakin menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, A. (2025). *Bercermin dari Kasus Mie Gacoan, Segini Biaya Royalti dan Aturan Putar Lagu di Tempat Usaha*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2025/07/29/160500166/bercermin-dari-kasus-mie-gacoan-segini-biaya-royalti-dan-aturan-putar-lagu?page=all>
- Fadhila, G. (2018). *Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(2), 222-235.
- Ginting, E. R. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*. Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, O. (2009). *Hak Cipta di*

Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society. Alumni.

Isnaini, Y. (2019). *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*. Pradipta Pustaka Media.

Mahendro, A. (2025). *Kronologi Pelaporan Kasus Hak Cipta Mie Gacoan Bali: dari 2022 ke 2025*. DetikBali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8034091/kronologi-pelaporan-kasus-hak-cipta-mie-gacoan-bali-dari-2022-ke-2025>

Marbun, T. H., Azwar, T. K. D., & Windha. (2013). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler. Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(1), 1–7.

Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. JUSTISI*, 10(1), 20–35.

Matheus, J., & Shafira, W. C. (2023). *Legal Protection of Crypto Art Copyright As a Digital Asset Intellectual Property. Lex Jurnalica*, 20(1), 27–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v20i1.6162>

Pardede, A., Sitohang, L. S., Damarsasongko, A., Nurbaya, Ariyanti, Giartono, A. A., Nainggolan, S., Rionaldo, S., Sampe, I. E., Sari, Y. I., & Kusumah, J. P. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (16th ed.). Rajawali Pers.

Soelistyo, H. (2004). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers.

Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. GANEK SWARA*, 13(1), 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>